



LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Dinas Sosial Kab.Lamongan memandang pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mengingat kompleksitas dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah, pengelolaan risiko menjadi landasan yang krusial dalam memastikan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab.Lamongan.

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, Dinas Sosial Kab.Lamongan telah mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari risikorisiko tersebut.

Kebijakan pengelolaan risiko perangkat daerah ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang terpercaya serta sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan bagi internal Dinas Sosial Kab.Lamongan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, penyusunan laporan pengelolaan risiko Dinas Sosial Kab.Lamongan menjadi suatu keharusan guna mengevaluasi kinerja pengelolaan risiko yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan dan

tantangan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Tahun 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. Ruang Lingkup

Manajemen risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ; • Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Berdasarkan hasil survei persepsi yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, maka diperoleh gambaran tentang kondisi lingkungan pengendalian pada awal periode tahun 2025. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa aspek “**Kepemimpinan yang kondusif**” merupakan aspek dengan nilai tertinggi dalam lingkungan pengendalian saat ini. Secara umum, semua aspek pada lingkungan pengendalian saat ini sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.

**Tabel 1. Hasil Survey Persepsi
Kondisi Lingkungan Pengendalian**

No	Aspek	Nilai	Kategori
A	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3.50	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
B	Komitmen Terhadap Kompetensi	3.75	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
C	Kepemimpinan yang Kondusif	3.88	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
D	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	3.50	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
E	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3.67	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
F	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	3.71	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
G	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	3.80	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
H	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3.50	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil survei persepsi yang dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan pada awal periode tahun 2025, meskipun secara umum lingkungan pengendalian sudah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar mendukung penciptaan budaya pengendalian risiko yang lebih efektif di pemerintah daerah. Oleh karena itu, berikut adalah rencana perbaikan lingkungan pengendalian yang diusulkan:

1. Penguatan Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - ★ Mengidentifikasi kekurangan dan celah dalam penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial.
 - ★ Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai terkait dengan pengelolaan risiko.
 - ★ Mendorong partisipasi aktif pegawai dalam kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan Pegawai
 - ★ Menggelar kampanye kesadaran tentang pentingnya pengendalian risiko dan peran masing-masing pegawai dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif.
 - ★ Membentuk tim khusus atau komite pengendalian risiko yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unit kerja di Dinas Sosial untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian risiko.
 - ★ Mendorong terciptanya budaya terbuka dan kolaboratif di antara pegawai dalam berbagi informasi dan pengalaman terkait dengan manajemen risiko.
3. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kepemimpinan
 - ★ Memberikan pelatihan khusus kepada pimpinan dan manajer di Dinas Sosial tentang konsep dan praktik terkait dengan kepemimpinan yang mendukung budaya pengendalian risiko.
 - ★ Mendorong para pimpinan untuk menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip pengendalian risiko dalam pengambilan keputusan dan manajemen operasional sehari-hari.
4. Evaluasi dan Pemantauan Berkala
 - ★ Menetapkan sistem evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi rencana perbaikan lingkungan pengendalian untuk memastikan efektivitasnya.
 - ★ Melakukan peninjauan rutin terhadap capaian-capaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan lingkungan pengendalian di Dinas Sosial.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN A. Penetapan Konteks/Tujuan

Konteks Strategis OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Urusan Pemerintahan	Sosial
OPD yang Dinilai	Dinas Sosial
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra 2021-2026 Dinas Sosial
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah 3. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Iku	Ket
1 Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4,04%
2 Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya	100%
3 Prosentase korban tindak kekerasan yang tertangani	100%
4 Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi	100%
5 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	100%
6 Nilai SAKIP Dinas Sosial	84,78%

	7	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	83,10%
	8	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%
	9	Prosentase korban bencana yang tertangani	100%
	10	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	1 TMP
<p>Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - Meningkatnya Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong • 1. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah 3. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial • 1. Program Pemberdayaan Sosial • 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • 3. Program Rehabilitasi Sosial • 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • 6. Program Penanganan Bencana • 7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 			

B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, maka diperoleh peta risiko sebagai berikut, yang terdiri dari:

★ Risiko Strategis Organisasi (RSO)

Indikator Kinerja Utama	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
Prosentase Penduduk Miskin	Menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan sosial	RSO.24.06.01.01	Kepala Dinas Sosial	Database DTKS tidak valid dan reliabel	Teknologi, Perilaku Manusia, Lingkungan, politik, ekonomi	C	Masyarakat kurang mampu tidak dapat mengakses bantuan sosial	Masyarakat
Nilai Solidaritas	Tidak terjalinnya rasa gotong royong terhadap sesama	RSO.24.06.01.01	Kepala Dinas Sosial	Tidak adanya kepedulian terhadap sesama	Internal/Eksternal	UC	Hilangnya rasa simpati dan empati antar sesama	Masyarakat

★ Risiko Operasional Organisasi (ROO)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Tahapan	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	presentase data fakir miskin yang dikelola	Resiko Fraud : Bantuan modal usaha KRTP tidak tepat sasaran	intervensi dari perangkat desa ketika pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)	R00.24.06.01.01	Kepala Dinas Sosial	intervensi dari perangkat desa ketika pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)	Internal/external	UC	Pengaduan masyarakat, kecemburuan sosial, kerugian Daerah	Masyarakat

C. Hasil Analisis Risiko

★ Skala Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1,00 - 2,00	Sangat Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
2,01 - 4,00	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 - 9,00	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya
9,01 - 12,00	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 - 25,00	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko

★ Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan yang dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, maka diperoleh peta penilaian risiko sebagai berikut:

Risiko		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Uraian	Kode			
Menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan sosial	RSO.24.26.01.01	3	2	6
Tidak terjalinnya rasa gotong royong terhadap sesama	RSO.25.26.01.02	3	3	9

Risiko		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Uraian	Kode			
Resiko Fraud : Bantuan modal usaha KRTP tidak tepat sasaran	ROO.24.26.01.01	3	3	9

D. Rencana Tindak Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Berdasarkan uraian risiko yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pengendalian yang sudah dilakukan, celah pengendalian dan pengendalian yang masih dibutuhkan. Berikut ini daftar uraian rencana tindak pengendalian atas risiko di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Lamongan:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:							
1	Menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan sosial	RSO.24.06.01.01	Menerapkan sistem pelaporan yang efisien dan terstruktur untuk memantau perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi.	Keterlambatan dalam pelaporan atau kurangnya transparansi dalam pertukaran informasi antara berbagai pihak terkait.	Melakukan monitoring dan evaluasi	Kepala Dinas Sosial	Desember 2025
2	Tidak terjalinnya rasa gotong royong terhadap sesama	RSO.24.06.01.02	Melakukan monev terhadap kinerja mitra dinas sosial	Koordinasi antar mitra	Melakukan monitoring dan evaluasi	Kepala Dinas Sosial	Desember 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Operasional OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:							
3	Resiko Fraud : Bantuan modal usaha KRTP tidak tepat sasaran	ROO.25.36.10.03	Memberikan pelatihan dan pengembangan yang terstruktur untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai.	-	Memperbarui kebijakan kepegawaian, mendorong pegawai untuk aktif dalam kegiatan peningkatan kompetensi, dan memberikan insentif yang sesuai untuk kinerja yang baik.	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2025

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam konteks Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, rancangan informasi dan komunikasi menjadi krusial dalam mendukung efektivitas pengendalian risiko. Berikut adalah deskripsi dari berbagai elemen rancangan informasi dan komunikasi yang diperlukan:

1. Rapat Koordinasi Internal
2. Surat Edaran
3. Bimbingan Teknis
4. Monitoring Implementasi
5. Pelatihan dan Diklat
6. Sistem Aplikasi
7. Sosialisasi
8. Pengaturan MOU
9. Kontrak
10. Proposal, dan
11. Kebijakan

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Mekanisme pemantauan yang akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau dengan tepat dan pengendalian yang telah dirancang dapat dijalankan dan berjalan efektif. Mekanisme pemantauan yang akan digunakan meliputi:

1. Konfirmasi Persiapan:

Sebelum pelaksanaan setiap kegiatan atau proyek, akan dilakukan konfirmasi persiapan untuk memastikan bahwa semua pengendalian yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik. Konfirmasi persiapan melibatkan verifikasi bahwa langkah-langkah mitigasi risiko yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan:

Setelah kegiatan atau proyek selesai dilaksanakan, akan disusun laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup evaluasi terhadap implementasi pengendalian risiko yang telah direncanakan. Laporan pelaksanaan kegiatan ini akan memuat informasi mengenai pelaksanaan pengendalian, potensi permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan.

VI. PENUTUP

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan pembangunan daerah, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah menguraikan dan menerapkan berbagai strategi dan mekanisme pengendalian risiko yang telah dirancang. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras seluruh jajaran, diharapkan upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.